



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1. TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026-2046;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);
 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 267);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
DAN
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA TAHUN 2026-2046.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026-2046 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Tahun 2026-2046.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang.
8. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus professional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri di Daerah;
- b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan industri antar Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
- c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri di Daerah;
- b. mewujudkan pembangunan industri di Daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
- c. mewujudkan industri di Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan industri di Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah
- b. sistematika RPIK;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri unggulan Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah terdiri dari:

- a. industri pengolahan hasil laut dan perikanan;
- b. industri pengolahan kelapa;
- c. industri pengolahan makanan;
- d. industri pengolahan tekstil dan produk tekstil; dan
- e. industri makanan hewan;

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, sesuai kebutuhan dan perkembangan.
- (3) Walikota dapat meninjau RPIK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perindustrian, Pemerintah Daerah menyusun RPIK, RPIK disusun dengan paling sedikit memperhatikan Rencana Induk Pengmbagan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Potensi Sumber Daya Industri, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman.
- (2) RPIK dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 8

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat :
 - a. pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri yang berisikan kondisi daerah, Sumber daya industri, sarana dan prasarana, pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Industri Daerah yang berisikan strategi dan program-program pembangunan industri daerah; dan
 - d. penutup.

- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap RPIK.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahannya; dan
 - e. langkah-langkah penyelesaian masalah di sektor industri.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK, dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

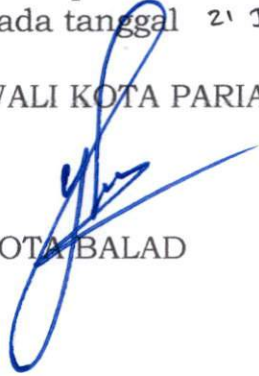
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


AFRIZAL AZHAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(1/22/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2026-2046

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2025 tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap *Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota*. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota.

Kota Pariaman merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan. Disamping itu Kota Pariaman juga dikenal dengan budaya dan kearifan lokal yang menghasilkan berbagai macam makanan/kuliner khas daerah diantaranya kripik, krupuk dan kue basah serta juga menghasilkan berbagai produk kerajinan diantaranya; kain sulaman/bordir, kain rajutan, kain batik khas Pariaman, pakaian dari sulaman/bordir/rajutan, anyaman rotan dan bambu.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah, dengan mengolah potensi sumber daya alam dan mineral tersebut tersebut, dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan futuristik.

Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026-2046 ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, terdiri atas :

1. Pembangunan industri di Kota Pariaman, sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
2. Peningkatan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
3. Mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal melalui industri kreatif sebagai landasan filosofis pembangunan industri di Kota Pariaman;

4. Mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
6. Pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri; dan
7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 274

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA TAHUN 2026-2046

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	7
B. Dasar Hukum	12
C. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KONDISI KOTA PARIAMAN TERKAIT PEMBANGUNAN INDUTRI

A. Kondisi Daerah	14
1. Geografis	14
2. Pemanfaatan Lahan.....	17
3. Hidrologi.....	17
4. Klimatologi	18
5. Demografis.	19
6. Infrastruktur	19
7. Pertumbuhan Ekonomi.....	20
B. Sumber Daya Industri.....	23
1. Sumber Daya Manusia Industri.....	23
2. Sumber Daya Alam.....	26
C. Sarana dan Prasarana.....	30
1. Kawasan Peruntukan Industri.....	30
2. Jaringan Transportasi.	31
3. Telekomunikasi	33
4. Energi dan Kelistrikan.	33
5. Penyediaan Air Bersih.....	34
6. Pengolahan Air Limbah dan Persampahan.....	34
D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	35
1. Potensi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)	35
2. Permasalahan dan Pengembangan IKM.	39

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA PARIAMAN

A. VISI DAN MISI.....	42
1. Visi	42
2. Misi.	44
B. TUJUAN	45
C. SASARAN	46
1. Sasaran Kualitatif.....	46
2. Sasaran Kuantitatif.	48

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
PARIAMAN

A. Strategi Pembangunan Industri Kota Pariaman.....	49
B. Program Pembangunan Industri Kota Pariaman.....	51
1. Penetapan, Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan.....	51
2. Pembangunan Sumber Daya Industri.....	71

3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;	75
4.	Pemberdayaan Industri.....	77

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Daerah Administrasi menurut Kecamatan Kota Pariaman	14
Tabel 2.2.	Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Pariaman	15
Tabel 2.3.	Letak Geografis Kecamatan Kota Pariaman.....	15
Tabel 2.4.	Kondisi Topografi Kota Pariaman	15
Tabel 2.5.	Jenis dan Luas Tanah Kota Pariaman.....	17
Tabel 2.6.	Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2024	17
Tabel 2.7.	Nama Sungai, Wilayah Dilalui dan Panjang Sungai di Kota Pariaman	17
Tabel 2.8.	Temperatur, Kelembaban Relatif, dan Tekanan Udara menurut Bulan di Kota Pariaman Tahun 2024	18
Tabel 2.9.	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Menurut Bulan di Kota Pariaman Tahun 2024	18
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024.....	19
Tabel 2.11.	Kepadatan Penduduk per Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	19
Tabel 2.12.	Panjang Jalan Kota Pariaman menurut Status Kewenangan dan Kondisi 2020-2024	20
Tabel 2.13.	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024	20
Tabel 2.14.	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024	22
Tabel 2.15.	Perkembangan PDRB Per Kapita (Rp. Juta) di Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024.....	23
Tabel 2.16.	Indikator Perindustrian Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024	23
Tabel 2.17.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman Tahun 2020 – 2023.....	24
Tabel 2.18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pariaman Tahun 2024 ...	24
Tabel 2.19.	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2024	25
Tabel 2.20.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2024	25
Tabel 2.21.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Pariaman Tahun 2024	26
Tabel 2.22.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Pariaman Tahun 2024.....	26
Tabel 2.23.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kota Pariaman Tahun 2024	26
Tabel 2.24.	Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Semusim di Kota Pariaman Tahun 2024	27
Tabel 2.25.	Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Tahunan di Kota Pariaman Tahun 2021-2024	27
Tabel 2.26.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kota Pariaman Tahun 2023-2024.....	27
Tabel 2.27.	Produksi Perikanan Air Tawar Menurut Kecamatan dan Lokasi di Kota Pariaman Tahun 2024	28
Tabel 2.28.	Produksi Perikanan Air Laut Menurut Kecamatan dan Lokasi di Kota Pariaman Tahun 2024	28

Tabel 2.29.	Jumlah Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	29
Tabel 2.30.	Jumlah Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	29
Tabel 2.31.	Kawasan Industri Rumah Tangga Kota Pariaman	30
Tabel 2.32.	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah dan Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	31
Tabel 2.33.	Panjang Jalan Menurut Status Jalan dan Jenis Permukaan di Kota Pariaman Tahun 2024	31
Tabel 2.34.	Panjang Jalan Menurut Status Jalan dan Jenis Permukaan di Kota Pariaman Tahun 2024	32
Tabel 2.35.	Jumlah Akumulasi Panjang dan Lebar Jembatan di Kota Pariaman Tahun 2024	32
Tabel 2.36.	Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kota Pariaman Tahun 2024	32
Tabel 2.37.	Daya Terpasang, Distribusi dan Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Pariaman Tahun 2024	34
Tabel 2.38.	Banyaknya Pelanggan, Air yang Disalurkan dan Nilai menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	34
Tabel 2.39.	Data Potensi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024	35
Tabel 2.40.	Data Potensi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024	36
Tabel 2.41.	Data Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024 (orang)	37
Tabel 2.42.	Data Perkembangan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024	38
Tabel 2.43.	Data Perkembangan Nilai Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2020-2024	38
Tabel 3. 1	Keselarasan Visi RIPIN, RPJPD, RPJMD dan RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	42
Tabel 3.2	Visi dan Pokok Visi RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046	43
Tabel 3.3	Hubungan antara Visi dan Misi RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046	45
Tabel 3.4	Hubungan antara Misi dan Tujuan RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	46
Tabel 3.5	Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	47
Tabel 3.6	Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kota Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	48
Tabel 4.1	Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046	49
Tabel 4.2	Industri Kecil dan Menengah Unggulan Kota Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	53
Tabel 4.3	Jenis-jenis Industri Unggulan	54
Tabel 4.4	Sasaran-sasaran Pembangunan Industri Unggulan	55
Tabel 4.5	Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Kota Pariaman tahun 2026-2046.....	59
Tabel 4.6	Sasaran-sasaran Pembangunan Industri Unggulan	63
Tabel 4.7	Perwilayahan Industri Berdasarkan Jenis Industri yang Dikembangkan Kota Pariaman Tahun 2026-2046	68
Tabel 4.8	Perwilayahan Industri Berdasarkan Jenis Industri yang Dikembangkan Kota Pariaman Tahun 2026-2046	70
Tabel 4.9	Program Pembangunan Sumber daya Manusia Industri Kota Pariaman Tahun 2026-2046	72

Tabel 4.10	Program Pemanfaatan Sumber daya Alam Kota Pariaman Tahun 2026-2046	73
Tabel 4.11	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Kota Pariaman Tahun 2026-2046	75
Tabel 4.12	Program Pemberdayaan Industri Kota Pariaman Tahun 2026-2046	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Pariaman.....	14
Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2020- 2024	22
Gambar 2.3. Produksi Ikan Laut Kota Pariaman 2020-2024	29
Gambar 4.1. Bangun Industri Kota Pariaman Tahun 2026 - 2046	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam pemberian kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga. Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbukti menjadi penopang ekonomi nasional, disaat terjadi resesi ekonomi.

Walaupun selama ini sektor industri telah memberikan kontribusi yang signifikan, namun masih mempunyai beberapa kendala atau permasalahan. Pembangunan Industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut, akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional;
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
3. Kegiatan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa; dan
4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor industri.

Undang - Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang merupakan penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tersebut dilakukan, karena tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma pembangunan industri serta untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Disamping itu, kebutuhan terhadap perangkat kebijakan sesuai perkembangan zaman menjadi faktor pendorong digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara proaktif dan terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Pasal 8 mengisyaratkan bahwa secara nasional perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), selanjutnya dalam Pasal 10 gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Pasal 11 bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No.3 Tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitu:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan

Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kota Pariaman ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri daerah. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

- b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkuat ketahanan daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah daerah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri

ke seluruh wilayah kabupaten berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada *nanotechnology, biotechnology, information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri daerah dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat penelitian dan pengembangan, agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses recovery.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi

kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari mass production menjadi mass customization, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (outsourcing) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (people outsourcing).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan keterkaitan backward dan forward sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Wilayah Indonesia dibagi kedalam 10 (sepuluh) WPI, salah satu diantaranya adalah WPI Sumatera Bagian Utara, yang meliputi Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Pada setiap WPI, industri dikembangkan melalui pengembangan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil menengah. Pembangunan kawasan industri dapat dilakukan pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di setiap WPI.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah kabupaten untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan

industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di kabupaten/kota.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026–2046. Rancangan Rencana Pembangunan Industri Kota disusun oleh Walikota, sedangkan rancangan Renstra OPD disusun oleh pimpinan masing masing OPD Kota Pariaman. Rancangan Rencana Pembangunan Industri Kota ditelaah oleh Gubernur agar konsisten dengan Rencana pembangunan Provinsi Sumatera barat, Rencana Induk pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Hal ini memastikan bahwa Rencana pembangunan Industri Kota mendukung pencapaian target indikator RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dan RPJP Kota Pariaman tahun 2025-2045.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026–2046 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 27);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 267); dan
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 246);

C. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026 - 2046 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

Bab II. Kondisi Kota Pariaman Terkait Pembangunan Industri

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Faya Industri
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Bab III. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan
- C. Sasaran

Bab IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri

Bab V. Penutup

BAB II

KONDISI KOTA PARIAMAN TERKAIT PEMBANGUNAN INDUTRI

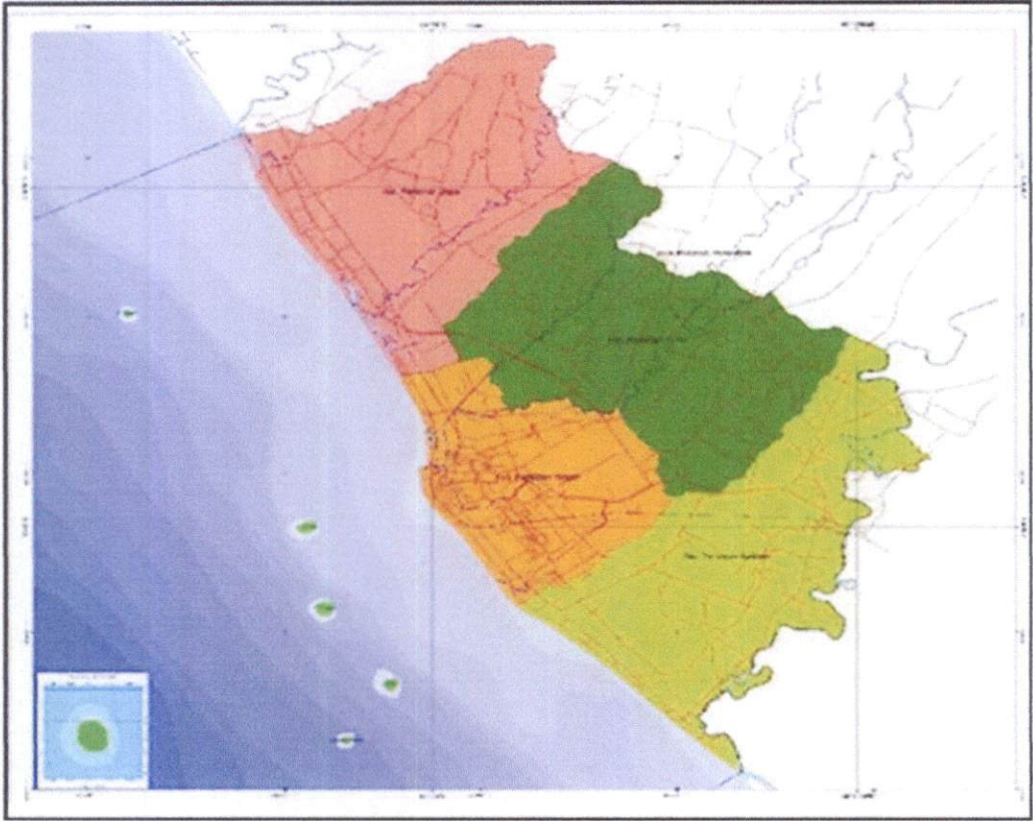
A. Kondisi Daerah

1. Geografis

1.1. Batas Wilayah

Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat dengan batas wilayah Kota Pariaman :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman; dan
- Sebelah Barat berbatasan Samudera Indonesia.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Pariaman
(Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pariaman Tahun 2024)

1.2. Pemerintahan

Kota Pariaman secara administratif dibagi menjadi 4 kecamatan, 55 desa, 16 kelurahan dan 172 dusun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Pembagian Daerah Administrasi menurut Kecamatan Kota Pariaman

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dusun	Ibu Kecamatan	Kota
1	Pariaman Selatan	16	-	48	Kurai Taji	
2	Pariaman Tengah	6	16	25	Alai Gelombang	
3	Pariaman Timur	16	-	51	Sungai Pasak	
4	Pariaman Utara	17	-	48	Padang Birik-Birik	
Kota Pariaman		55	16	172		

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

1.3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Pariaman sebesar 73,360 Km2, meliputi 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pariaman Utara seluas 23,350 Km2, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Pariaman

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Persentase dari Luas Keseluruhan (%)
1	Pariaman Selatan	17,17	26,43
2	Pariaman Tengah	11,64	17,92
3	Pariaman Timur	16,78	25,83
4	Pariaman Utara	19,38	29,82
Kota Pariaman		64,97	100,00

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

1.4. Letak Geografis

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah yang terletak Kota Pariaman secara geografis terletak pada 00°33'00" - 00°40'43" Lintang Selatan dan 100°04'66" - 100°10'55" Bujur Timur. Kota Pariaman terbentang pada jalur strategis lintas Sumatera Bagian Barat yang menghubungkan Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat, berjarak kira – kira 56 kilometer dari Padang atau kira – kira 45 menit perjalanan dengan bis dari Bandara Internasional Minangkabau. Letak geografis Kota Pariaman menurut kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3. Letak Geografis Kecamatan Kota Pariaman

No	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pariaman Selatan	00°38'18,278"	100°09'31,493"
2	Pariaman Tengah	00°37'29,464"	100°07'49,109"
3	Pariaman Timur	00°34'32,877"	100°08'44,630"
4	Pariaman Utara	00°34'32,877"	100°06'56,707"
Kota Pariaman		00°33'00" - 00°40'43"	100°04'66" - 100°10'55"

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2024.

1.5. Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 m diatas permukaan laut dengan luas daratan 64,97 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil: Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km. Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4. Kondisi Topografi Kota Pariaman

No	Kondisi Tofografi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Datar (0-3%)	6.207	95,53

No	Kondisi Tofografi	Luas (Ha)	Persentase (%)
2	Agak Landai (3-8%)	23	0.35
3	Landai (8-15%)	48	0,74
4	Agak Curam (15-25%)	25	0,39
5	Curam (25- 40%)	194	2.99
Jumlah		6.493	100,00

Sumber: RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042.

1.6. Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf Batu Apung dan Andesit (basal). Kota Pariaman secara geologis bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo – Australia. Adapun jenis batuan yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- a. Qal: Endapan Aluvial, Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tikau, sebelah Barat Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang.
- b. Qpt: TUFT Batu apung dan andesit (basal). Tuf batu apung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batu apung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan picthstone berwarna kelabu kemerahan sampai kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar Sumatera (Westerveld, 1953).

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan: satuan pasir, satuan pasir lempung-lanau, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasir dan satuan lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir. Satuan pasir lempungan terdapat pada dataran sementara satuan lanau lempungan tedapat pada daerah kearah timur. Satuan lempun pasir terdapat di bagian utara di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan. Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman.

Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Volkan Datar, yang tersebar di ketiga kecamatan Kota Pariaman. Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yaitu:

- 1) Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Tropaquept yang terdapat di dataran bergelombang di bagian utara;
- 2) Satuan tanah Tropaquets, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents yang terdapat pada daerah aliran sungai di bagian mengarah ke utara;

- 3) Satuan tanah Tropaquets, Tropohemist yang terdapat pada daerah dataran di bagian tengah;
 - 4) Satuan tanah Tropopsammments, Tropaquents dan Sulfaquents yang terdapat di bagian barat di pesisir pantai.
- Jenis dan luas tanah di Kota Pariaman sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Jenis dan Luas Tanah Kota Pariaman

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	<i>Dystropept, Paleudults, Tropaquept</i>	1.717	26,42
2	<i>Tropaquets, Dystropepts, Tropopsammments, Tropofluvents</i>	1.263	19,43
3	<i>Tropaquets, Tropohemist</i>	1.481	22,79
4	<i>Tropopsammments, Tropaquents dan Sulfaquents</i>	2.036	31,36
Jumlah		6.497	100,00

Sumber: RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042.

2. Pemanfaatan Lahan.

Penggunaan lahan di Kota Pariaman Tahun 2024, terdiri dari pemukiman 2.481,07 Ha, Sawah 1.169,27 dan Perkebunan 2.158,78 Ha, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6. Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Pemukiman (ha)	Perkebunan Campuran (ha)	Sawah (ha)	Tegalan (ha)
1	Pariaman Selatan	284,65	638,75	568.64	14,10
2	Pariaman Tengah	390,95	240,87	330,62	7,07
3	Pariaman Timur	307,02	724,78	436,05	17,03
4	Pariaman Utara	322,64	879,46	468,89	18,82
Kota Pariaman		1.305,16	2.483,86	1.804,20	57,02

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

3. Hidrologi

Berdasarkan peta hidrogeologi Indonesia lembar Padang maka terlihat ketersediaan air tanah di Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer yaitu Pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang terdapat disebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas terdapat di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah kota membelah dari utara ke selatan.

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman, melalui Kota Pariaman dan Batang Manggau yang melewati Kecamatan Pariaman Selatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7. Nama Sungai, Wilayah Dilalui dan Panjang Sungai di Kota Pariaman

No	Nama Sungai	Wilayah Dilalui	Panjang (Km)
1	Batang Piaman	Pariaman Tengah	8,93
2	Batang Manggung	Pariaman Utara	8,40
3	Batang Manggau	Pariaman Selatan	14,00

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

4. Klimatologi

Keadaan Temperatur udara rata-rata per bulan di Kota Pariaman sepanjang tahun 2024, berada pada kisaran antara 25,64°C sampai dengan 27,16°C, kelembaban udara antara 82,05 % sampai dengan 90,04 % dan tekanan udara 994,53 Nbs sampai dengan 997,13 Nbs, secara rinci tertera pada dibawah ini:

Tabel 2.8. Temperatur, Kelembaban Relatif, dan Tekanan Udara menurut Bulan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Bulan	Temperatur Rata-Rata (°C)	Kelembaban Rata-Rata (%)	Tekanan Udara Rata-Rata (Nbs)
1	Januari	26,40	86,99	996,47
2	Pebruari	27,16	82,05	996,90
3	Maret	26,48	87,00	996,34
4	April	26,61	89,64	994,53
5	Mei	26,65	90,04	994,55
6	Juni	26,21	87,93	995,95
7	Juli	26,38	84,59	995,62
8	Agustus	25,71	88,73	996,47
9	September	25,91	87,54	996,24
10	Oktober	26,07	86,58	997,13
11	November	25,98	88,56	995,61
12	Desember	25,64	87,56	995,87

Sumber : Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Kondisi hujan di Kota Pariaman sepanjang tahun 2024, jumlah curah hujan antara 87,80 mm3 sampai dengan 678,40 mm3, jumlah hari hujan antara 21 hari sampai dengan 31 hari dan rata-rata penyinaran matahari antara 3,6 jam sampai dengan 5,9 jam. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9. Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Menurut Bulan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm ³)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Penyinaran Matahari (Jam) Harian Sinar
1	Januari	642,80	21	4,3
2	Pebruari	385,50	21	5,2
3	Maret	613,50	21	4,6
4	April	532,70	29	4,6
5	Mei	678,40	26	4,0
6	Juni	532,70	22	4,6
7	Juli	87.80	28	5,9
8	Agustus	456,90	31	3,9
9	September	299,90	30	3,7
10	Oktober	456,50	31	5,2

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm ³)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Penyinaran Matahari (Jam)	Harian Sinar
11	November	501,30	30	4,1	
12	Desember	320,90	31	3,6	

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

5. Demografis.

Jumlah penduduk Kota Pariaman tahun 2024 berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 9.8340 jiwa yang terdiri atas 4.9710 jiwa penduduk laki-laki dan 4.8630 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,23 persen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki (ribu jiwa)	Perempuan (ribu jiwa)		
1	Pariaman Selatan	10,74	10,48	21,22	102,52
2	Pariaman Tengah	1,63	1,60	32,29	102,20
3	Pariaman Timur	10,83	10,57	21,39	105,48
4	Pariaman Utara	11,82	11,61	23,43	101,78
Kota Pariaman		49,71	48,63	98,34	102,23

Sumber : Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Kota Pariaman pada Tahun 2024, pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Pariaman Timur sebesar 2,25 % sedangkan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Pariaman Tengah 2.051 jiwa/Km², Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk per Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Pariaman Selatan	21,22	1,62	1.235,99
2	Pariaman Tengah	32,29	0,41	2.774,14
3	Pariaman Timur	21,39	2,22	1.274,97
4	Pariaman Utara	23,43	0,97	1.208,93
Kota Pariaman		98,34	1,21	1.513,56

Sumber : Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025

6. Infrastruktur

Sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, peningkatan kondisi kemantapan jalan memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Perkembangan panjang jalan di Kota Pariaman berdasarkan status kewenangan dan kondisi dapat dilihat pada tabel 2.12. Kondisi kemantapan jalan Kota Pariaman mengalami peningkatan secara

baik setiap tahunnya, hal ini akan menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi dalam segi transportasi.

Tabel 2.12. Panjang Jalan Kota Pariaman menurut Status Kewenangan dan Kondisi 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan (m)					
	Jalan Negara	12.920	12.920	12.920	12.920	7.720
	Jalan Provinsi	2.629	2.629	2.629	2.629	2.480
	Jalan Kota	412.844	412.898	432.628	432.628	292.955
	Total	428.393	428.447	428.447	448.177	303.155
2	Kondisi Jalan Baik (m)					
	Jalan Negara	4.220	4.220	6.015	6.015	0
	Jalan Provinsi	2.079	2.079	2.079	2.079	0
	Jalan Kota	127.536	133.196	261.621	261.621	173.104
	Total	133.835	139.495	138.255	269.715	173.104
3	Kondisi Jalan Sedang (m)					
	Jalan Negara	8.075	8.075	3.655	3.655	7.720
	Jalan Provinsi	550	550	550	550	2.480
	Jalan Kota	109.152	107.966	25.090	25.090	16.326
	Total	117.777	116.591	29.295	29.295	26.526
4	Kondisi Jalan Rusak (m)					
	Jalan Negara	625	625	1.750	1.750	0
	Jalan Provinsi	0	0	0	0	0
	Jalan Kota	130.087	127.817	103.161	103.161	66.875
	Total	130.712	128.442	104.911	104.911	66.875
5	Kondisi Jalan Rusak Berat					
	Jalan Negara	0	0	1.500	1.500	0
	Jalan Provinsi	0	0	0	0	0
	Jalan Kota	46.069	43.919	42.756	42.756	36.650
	Total	46.069	43.919	44.256	44.256	36.650

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2021-2025

7. Pertumbuhan Ekonomi
 7.1. Laju Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kota Pariaman pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -0,28 % dari tahun 2023, namun pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali pada posisi 4,53 % dan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 4,79 %. hal ini disebabkan oleh penurunan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami penurunan sebesar -2,05 %. Perekonomian Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2020 dimana posisi -1,32% dimasa pandemi covid-19 dan terus merangkak naik hingga tahun 2023 menjadi 4,79%. penurunan yang terjadi di tahun 2024 tentunya harus menjadi perhatian yang serius dalam pengambilan kebijakan berikutnya.

Tabel 2.13. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	0,58	1,20	4,41	4,22	2,17
2	Pertambangan dan Penggalian	-4,36	2,65	2,05	4,19	4,16
3	Industri Pengolahan	-2,32	2,31	2,86	3,22	3,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,76	2,98	5,16	3,77	2,35
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	2,62	5,08	5,97	-0,18	0,03
6	Konstruksi	-2,69	2,16	2,12	5,52	4,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,94	4,65	4,89	4,35	4,52
8	Transportasi dan Pergudangan	-9,36	4,82	4,49	4,70	3,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-14,23	9,96	15,24	6,92	6,67
10	Informasi dan Komunikasi	8,64	6,13	6,51	7,93	5,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	6,24	4,30	2,07	7,36
12	Real Estate	0,16	2,15	5,52	6,10	5,68
13	Jasa Perusahaan	-4,34	1,65	6,27	5,74	4,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	-0,93	0,89	-1,04	1,23	8,46
15	Jasa Pendidikan	4,45	2,76	7,46	2,00	3,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,05	5,14	5,41	7,28	5,04
17	Jasa Lainnya	-11,66	7,33	12,14	8,14	8,49
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-1,32	3.51	4,53	4,79	4,51

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2025.



Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2020-2024

7.2. Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB

Peranan lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024, tertinggi adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,38%, disusul Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,62%, disusul Konstruksi 15,18%, disusul Transportasi dan Pergudangan 10,20%, disusul Informasi dan Komunikasi 8,74%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	18,37	17,93	17,73	17,67	17,38
2	Pertambangan dan Penggalian	1,83	1,80	1,71	1,73	1,69
3	Industri Pengolahan	6,89	7,04	6,97	6,89	6,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
6	Konstruksi	15,54	15,42	15,13	15,21	15,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,11	14,90	15,45	15,47	15,62
8	Transportasi dan Pergudangan	10,08	10,21	10,32	10,52	10,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,30	2,44	2,60	2,62	2,69
10	Informasi dan Komunikasi	8,41	8,60	8,66	8,74	8,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,78	2,89	2,86	2,72	2,79
12	Real Estate	2,91	2,85	2,82	2,88	2,91
13	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	6,49	6,55	6,13	5,91	6,07
15	Jasa Pendidikan	4,64	4,58	4,64	4,51	4,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,36	1,34	1,38	1,40
17	Jasa Lainnya	3,06	3,17	3,38	3,50	3,64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2025.

7.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB Per kapita Kota Pariaman mengalami pertumbuhan tren naik dari tahun 2020 hingga 2024 PDRB Perkapita ADHK sebesar Rp. 42,71 juta dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku senilai 69,17 juta artinya secara rata-rata pendapatan atau nilai ekonomi yang dihasilkan penduduk Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun bisa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.15. Perkembangan PDRB Per Kapita (Rp. Juta) di Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)	53,20	55,41	61,23	66,20	69,17
2	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta Rupiah)	37,76	38,66	39,92	41,34	42,71

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

7.4. Kontribusi Sektor Industri

Industri pengolahan memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan sektor lain, sehingga dianggap sebagai salah satu sektor strategis. Selain itu sektor ini juga berperan sebagai perantara antara sektor hulu dan sektor hilir. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Pariaman pada tahun 2020 adalah Rp. 307,81 milyar atau 6,96% dari Total PDRB. Industri pengolahan menjadi urutan kelima dalam kontribusi PDRB Kota Pariaman tentunya hal ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah untuk bisa mengali potensi yang lebih luas lagi dalam mengembangkan industri pengolahan Kota Pariaman.

Tabel 2.16. Indikator Perindustrian Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	6,89	7,04	6,97	6,89	6,96

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

B. Sumber Daya Industri

Potensi sumber daya industri di Kota Pariaman yang dapat mendukung pembangunan industri di Kota Pariaman, diantaranya sumber daya manusia industri, sumber daya alam, sumber daya pertambangan dan energi dan lembaga pembiayaan dan koperasi.

- 1. Sumber Daya Manusia Industri
 - 1.1. Index Pembangunan Manusia (IPM).

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman pada tahun 2024 adalah sebesar 80,49 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 79,76. Pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 hanya sebesar 76,43 % masih lebih tinggi, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman Tahun 2020 – 2023

No	Tahun	IPM Kota Pariaman	IPM Provinsi Sumatera Barat
1	2021	78,72	74,56
2	2022	79,31	75,16
3	2023	79,76	75,64
4	2024	80,49	76,43

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2025.

1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Di Kota Pariaman pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja sebesar 51.627 jiwa, sedangkan 22.207 jiwa bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut telah bekerja 48.881 jiwa, sehigga terjadi pengangguran terbuka sebesar 2.746 jiwa. Dari data angkatan kerja tersebut, dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,92 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 %.

Melihat kondisi tersebut diatas, maka perlu ada upaya untuk membangun sektor-sektor ekonomi dalam rangka memperluas kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu sektor atau lapangan usaha yang diharapkan akan memberikan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja adalah sektor industri, sehingga perlu adanya upaya pembangunan industri di Kota Pariaman.

Secara lengkap data ketenagakerjaan Kota Pariaman Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	29.886	21.741	51.627
	- Bekerja	28.598	20.283	48.881
	- Pengangguran Terbuka	1.288	1.458	2.746
2	Bukan Angkatan Kerja	7.221	14.986	22.207
	- Sekolah	3.097	3.882	6.979
	- Mengurus Rumah Tangga	1.668	9.638	11.306
	- Lainnya	2.456	1.466	3.922
Jumlah		37.107	36.727	73.834
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		80,54	59,20	69,92

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,31	6,71	5,32

Sumber : Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

1.3. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan.

Dari Angkatan Kerja Kota Pariaman Tahun 2024 sebesar 51.627 jiwa, tingkat pendidikan yang ditamatkan tertinggi yaitu SMA sebesar 21.724 jiwa, kemudian Perguruan Tinggi 16.010 jiwa, dan Sekolah Dasar 7.264 jiwa. Sedangkan persentase bekerja terhadap angkatan kerja tertinggi yaitu Sekolah Dasar 100 %, Sekolah Menengah Pertama 96,74 % dan sekolah menengah pertama sebesar 93,95 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.19. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2024

Pendidikan Teringgi Ditamatkan	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran Terbuka (Jiwa)	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
Sekolah Dasar	7.264	7.264	0	100 %
Sekolah Menengah Pertama	6.629	6.413	216	96,74 %
Sekolah Menengah Atas	21.724	20.409	1.315	93,95 %
Perguruan Tinggi	16.010	14.795	1.215	92,41 %
Jumlah	51.627	48.881	1.215	94,68 %

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025

1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan.

Dari Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman Tahun 2024, tercatat sebesar 2.746 jiwa dengan TPT 5,32 %, terdiri dari laki-laki 1.288 jiwa dan perempuan 1.458 jiwa. Dari jenjang pendidikan jumlah pengangguran terbesar tamatan SMA sebanyak 1.315 jiwa dengan TPT 6,05 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2024

Pendidikan Teringgi Ditamatkan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	TPT (%)
Sekolah Dasar	0	0	0	0
Sekolah Menengah Pertama	Na	Na	Na	Na
Sekolah Menengah Atas	904	411	1.315	6,05
Perguruan Tinggi	231	984	1.215	7.59
Jumlah	1.288	1.458	2.746	5,32

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan yang terbesar adalah Buruh/Karyawan/Pegawai sebanyak 23.414 jiwa, kemudian Berusaha Sendiri sebesar 10.394 jiwa kemudian Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 4.716 jiwa, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.21. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	6.031	4.363	10.394
2	Berusaha di Bantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak di Bayar	2.612	2.104	4.716
3	Berusaha di Bantu Buruh Tetap/ Buruh di Bayar	2.677	624	3.301
4	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	13.479	9.935	23.414
5	Pekerja Bebas dan Pekerja Keluarga/tidak dibayar	3.799	3.257	7.056
Jumlah		28.598	20.283	48.881

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

1.6. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan yang terbesar adalah jasa sebanyak 33.877 jiwa, kemudian manufaktur sebesar 11.094 jiwa kemudian pertanian 3.910 jiwa, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	3.302	608	3.910
2	Manufaktur	7.626	3.468	11.094
3	Jasa	17.670	16.207	33.877
Jumlah		28.598	20.283	48.881

Sumber : Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

2. Sumber Daya Alam

2.1. Pertanian

Produk tanaman pangan utama di Kota Pariaman Tahun 2024 terdiri dari padi sawah dengan jumlah produksi sebesar 15.689 ton, jagung sebesar 1.021,80 ton dan ubi kayu sebesar 300,00 ton. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23. Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Jenis Tanaman Pangan	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1	Padi	3.142	15.689,00
2	Jagung	42	1.021,80
3	Ubi Kayu	12	300,00

Sumber : Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Berbagai macam tanaman hortikultura yang dihasilkan oleh Kota Pariaman Tahun 2024 seperti sayuran dan buah – buahan semusim. Untuk sayur – sayuran adalah kangkung 1.632,20 kuintal, bayam sebesar 1.423,40 kuintal, cabai rawit 1.012 kuintal, ketimun 908,00 kuintal, terong 694,00 kuintal cabai rawit 55,20 kuintal dan bawang merah 16,00 kuintal, sedangkan buah-buahan semusim melon 4720,00 kuintal dan semangka 1.366,00 kuintal, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24. Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Semusim di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Kuintal)
1	Bawang merah	0,20	16,00
2	Bayam	41,75	1.423,40
3	Cabai Rawit	2,80	55,20
4.	Kacang Panjang	1,00	62,80
5.	Kangkung	42,65	1.635,20
6.	Ketimun	6,00	717,70
7.	Melon	2,85	472,00
8.	Semangka	11,60	1,366,00
9.	Terong	3,30	377,70

Sumber : Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Sedangkan untuk tanaman hortikultura tahunan utama adalah pisang 18.890,88 kuintal, Durian 11.261,00 kuintal, melinjo 2.855,10 kuintal, pepaya 2.715,45 kuintal, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.25. Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Tahunan di Kota Pariaman Tahun 2021-2024

No	Jenis Tanaman Holtikutura	Jumlah Produksi (Kuintal)			
		2021	2022	2023	2024
1	Pisang	32.126,00	147.959,00	41.394,62	18.890,88
2	Durian	15.712,20	13.998,00	145,20	11.261,00
3	Melinjo	46.511,00	60.993,60	5.755,27	2.855,10
4	Pepaya	4.343,00	11.227,00	5.070,50	2.715,45
5	Jambu Biji	16.975,00	6.444,00	4.606,40	1.343,00
6	Nangka	2.298,00	2.733,70	525,00	1.137,10
7	Alpukat	6.492,00	1.962,50	2.027,70	1.001,50
8	Jambu air	1.703,00	1.208,30	461,10	507,50
9	Sirsak	6.600,00	4.938,40	4.168,00	438,90
10	Jengkol	2.040,00	1.568,15	569,77	430,70

Sumber : Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Komoditi perkebunan utama yang dihasilkan di Kota Pariaman Tahun 2024, diantaranya kelapa 2.819,80 ton, kemudian kakao 146,69 ton, kelapa sawit 87,53 ton, dan pinang 12,18 ton, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kota Pariaman Tahun 2023-2024

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)		Produksi (Ton)	
		2023	2024	2023	2024
1	Kelapa Sawit	65,1	55,8	90,37	87,53
2	Kelapa	2.903,10	2.888,10	2.917,55	2.819,80
3	Kakao	268,30	260,8	158,18	146,69

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)		Produksi (Ton)	
		2023	2024	2023	2024
4	Kayu Manis	8,25	8,00	7,83	7,80
5	Cengkeh	4,95	4,70	1,50	1,22
6	Pala	8,50	8,50	2,14	1,82
7	Pinang	49,93	49,93	12,70	12,18

Sumber : Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

2.2. Perikanan dan Kelautan

Perikanan air tawar di Kota Pariaman tahun 2024, berupa kolam rakyat menghasilkan 324,30 ton dan Kolam pembibitan rakyat sebesar 7.277.000 ekor, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.27. Produksi Perikanan Air Tawar Menurut Kecamatan dan Lokasi di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya di Kolam Rakyat		Perikanan Tangap di Kolam Pembibitan Rakyat	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ekor)
1	Pariaman Selatan	25,20	82,60	0,05	536.000
2	Pariaman Tengah	17,80	58,40	0,29	896.000
3	Pariaman Timur	35,50	116,40	0,14	4.335.000
4	Pariaman Utara	20,40	66,90	0,18	1.510.000
Jumlah		98,90	324,30	0,68	7.277.000

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

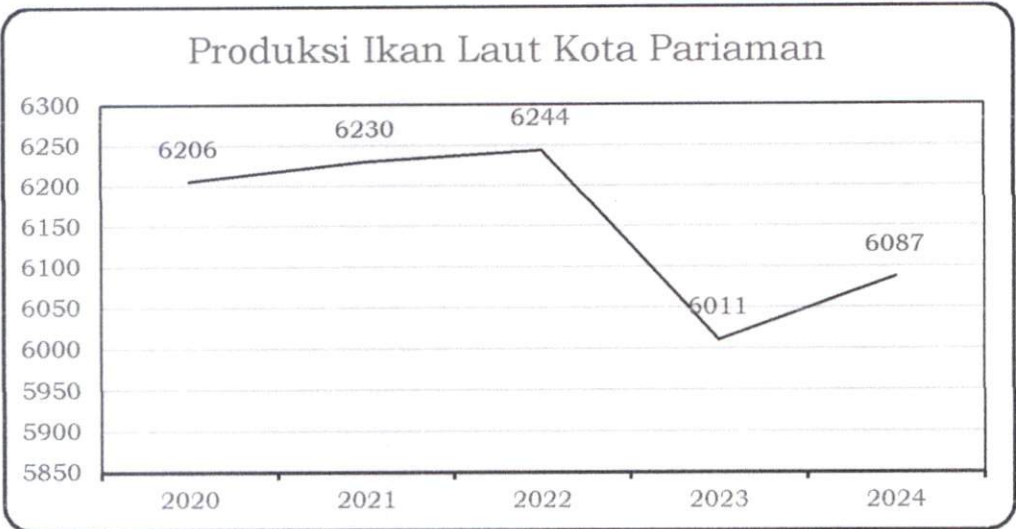
Sedangkan untuk perikanan laut tahun 2024, menghasilkan 6.087 ton dengan nilai sebesar Rp. 135.406.058.400,- sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.28. Produksi Perikanan Air Laut Menurut Kecamatan dan Lokasi di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp)
1	Pariaman Selatan	1.826	40.621.817.520
2	Pariaman Tengah	2.313	51.454.302.192
3	Pariaman Timur	-	-
4	Pariaman Utara	1.948	43.329.938.688
Jumlah		6.087	135.406.058.400

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dalam produksi ikan laut di Kota Pariaman sesuai dengan grafik berikut:



Gambar 2.3. Produksi Ikan Laut Kota Pariaman 2020-2024

2.3. Peternakan

Populasi ternak besar di Kota Pariaman tahun 2024, berupa sapi 2.608 ekor, kerbau 403 ekor, kuda 3 ekor dan kambing 1.419 ekor, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.29. Jumlah Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Ternak (ekor)			
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing
1	Pariaman Selatan	989	109	0	476
2	Pariaman Tengah	295	46	0	159
3	Pariaman Timur	406	49	0	208
4	Pariaman Utara	918	199	3	576
Jumlah Populasi		2.608	403	3	1.419

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Populasi ternak unggas di Kota Pariaman tahun 2024, ayam kampung 55.903 ekor, ayam ras petelur 1.400 ekor, ayam ras potong 384.000 ekor dan itik 11.803 ekor, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.30. Jumlah Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Ternak Unggas (ekor)			
		Ayam kampung	Ayam Petelur	Ayam Ras/Potong	Itik
1	Pariaman Selatan	16.190	0	64.000	4.049
2	Pariaman Tengah	11.982	0	144.000	813
3	Pariaman Timur	10.789	1.400	40.000	1.537
4	Pariaman Utara	16.945	0	136.000	5.404
Jumlah Populasi		55.903	1.400	384.000	11.803

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

C. Sarana dan Prasarana

1. Kawasan Peruntukan Industri

Sebagaimana tertuang pada RTRW Kota Pariaman bahwa kawasan peruntukan industri Kota Pariaman, berada dalam Kawasan Strategis Naras Manggung yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri kecil atau rumah tangga yang menjadi ciri khas Kota Pariaman berupa produk kerajinan sulaman/bordir, rajutan dan produk kreatif lainnya.

Kawasan peruntukan industri memerlukan areal yang cukup luas selain juga harus mempertimbangkan perubahan dampak lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan baik dalam hal bentangan alam maupun kondisi sosial ekonominya. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri menggunakan pendekatan sentra yang tersebar di wilayah Kota Pariaman.

Tabel 2.31. Kawasan Industri Rumah Tangga Kota Pariaman

No	Jenis Industri	Lokasi
1	Industri Bordir	Kec. Pariaman Timur: Sungai Sirah, Sungai Pasak, Kajai, Santok, Kampung Tengah, Bungo Tanjung, Pakasai, Kp. Baru Padusunan, Kampung Gadang. Kec. Pariaman Tengah: Jati Mudik, Jati Hilir, Cimparuh, Karan Aur, Jalan Kereta Api. Kec. Pariaman Selatan: Rambai, Pungung Lading, Balai Kurai Taji, Sungai Kasai, Palak Aneh, Batang Tajongkek, Kampung Apar, Sikabu. Pariaman Utara: Tungkal Utara, Tungkal Selatan.
2	Industri Sulaman	Kec. Pariaman Utara: Mangung, Naras I, Balai Naras, Padang Birik-Birik, Naras Hilir, Cubadak Air, Sintuk, Sungai Rambai, Apar. Kec. Pariaman Selatan: Rambai, Balai Kurai Taji.
3	Industri makanan	Kec. Pariaman Timur: Sungai Pasak, Santok, Kajai, Batang Kabung. Kec. Pariaman Selatan: Batang Tajongkek Kec. Pariaman Tengah: Lohong, Pasir, Kp. Pondok, Ujung Batung, Jalan Kereta Api, Jawi-Jawi II, Pondok II, Taratak, Kampung Perak, Kampung Baru, Pauh Barat, Pauh Timur, Ampalu, Rawang Kec. Pariaman Utara: Cubadak Air, Sungai Rambai, Padang Birik-Birik, Sintuk, Balai Naras.
4	Industri Batu Bata	Pariaman Timur: Kampung Kandang, Kaluat.

No	Jenis Industri	Lokasi
		Pariaman Utara: Tungkal Utara, Cubadak Air Utara, Sungai Rambai. Pariaman Selatan: Pungung Lading.
5	Industri Funiture	Pariaman Utara: Naras I, Sintuk, Sikapak Timur, Sikapak Barat, Naras Hilir. Pariaman Timur: Sungai Pasak, Cubadak Mentawai, Santok. Pariaman Tengah: Kampung Baru, Pauah Barat, Lohong. Pariaman Selatan: Marunggi, Kampung Paneh, Toboh Balabah.

Sumber: Data Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Th 2024

2. Jaringan Transportasi.

2.1. Transportasi Darat

Jalan berdasarkan kewenangan pemerintah, panjang jalan di Kota Pariaman Tahun 2024, terdiri dari 1.424 ruas jalan dengan panjang 303.155 m, terdiri dari jalan negara 7.720 m, jalan provinsi 2.480 m, jalan kota 292.955 m, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.32. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah dan Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Ruas Jalan	Panjang Jalan (m)			
			Negara	Provinsi	Kota	Jumlah
1	Pariaman Selatan	399	0	2.480	80.109	82.589
2	Pariaman Tengah	472	0	0	74.805	74.805
3	Pariaman Timur	321	0	0	65.372	65.372
4	Pariaman Utara	232	7.720	0	72.669	80.389
Jumlah		1424	7.720	2.480	292.955	303.155

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Jalan berdasarkan status jalan dan jenis permukaan, jenis permukaan jalan di Kota Pariaman pada tahun 2024 tercatat aspal 228.936 m, kerikil 8.530 m, tanah 28.235 m, beton 34.207 m, dan lapen 3.247 m sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33. Panjang Jalan Menurut Status Jalan dan Jenis Permukaan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Status Jalan	Jenis Permukaan Jalan (m)						Jumlah
		Aspal	Kerikil	Tanah	Beton	Paving Blok	Lapen	
1	Negara	7.720	-	-	-	-	-	7.720
2	Provinsi	2.480	-	-	-	-	-	2.480
3	Kota	218.736	8.530	28.235	34.207	0	3.247	292.955
Jumlah		228.936	8.530	28.235	34.207	0	3.247	303.155

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Jalan berdasarkan status jalan dan kondisi permukaan, jenis kondisi permukaan jalan di Kota Pariaman pada tahun 2024 tercatat baik 173.104 m, sedang 26.526 m, rusak 66.875 m dan rusak berat 36.650 m, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34. Panjang Jalan Menurut Status Jalan dan Jenis Permukaan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Status Jalan	Kondisi Permukaan Jalan (m)				
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	Negara	0	7.720	0	0	7.720
2	Provinsi	0	2.480	0	0	2.480
3	Kota	173.104	16.326	66.875	36.650	292.955
Jumlah		173.104	26.526	66.875	36.650	303.155

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Jumlah akumulasi panjang dan lebar jembatan jumlah jembatan di Kota Pariaman pada tahun 2024 tercatat 162 buah. Akumulasi panjang jembatan di Kota Pariaman yaitu 1.255 m, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35. Jumlah Akumulasi Panjang dan Lebar Jembatan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Jenis Jembatan	Jumlah Jembatan (buah)	Panjang Jembatan (meter)	Lebar Jembatan (meter)
1	Jembatan Rangka Baja	0	0	0
2	Jembatan Lenggeng Besi	0	0	0
3	Jembatan Beton	162	1.255	0
3	Jembatan Gantung	0	0	0
4	Jembatan Kayu	0	0	0
Jumlah		162	1.255	0

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

Alat transportasi darat, jumlah kendaraan layak jalan di Kota Pariaman tahun 2024 yaitu mobil penumpang 11 buah, bus 148 buah, truk 153 buah dan pickup 754 buah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.36. Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Pickup	Jumlah
1	Pariaman Selatan	0	18	20	125	163
2	Pariaman Tengah	2	85	76	370	533
3	Pariaman Timur	9	7	20	89	125
4	Pariaman Utara	0	38	37	170	245
Jumlah		11	148	153	754	1.066

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

2.2. Transportasi Kereta Api.

Sistem transportasi kereta api di Kota Pariaman, merupakan bagian dari sistem kereta api di Sumatera Barat, meliputi:

- 1) Jaringan jalur kereta umum, meliputi jalur kereta antar kota mulai dari Lubuk Alung-Pariaman-Naras-Sungai Limau.

- 2) Stasiun kereta api penumpang, terdiri dari (a) Stasiun Pariaman di Kelurahan Pasir Pariaman Tengah (b) Stasiun Naras di Desa Padang Biri-Birik Pariaman Utara dan (c) Stasiun Kuraitaji di Desa Balai Kuraitaji Pariaman Selatan.

Selama tahun 2024 jumlah penumpang kereta api dari Kota Pariaman menuju kota Padang tercatat sebanyak 575.094 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 460.372 orang.

2.3. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan di Kota Pariaman, berupa pelabuhan penyeberangan kelas III meliputi:

- 1) Dermaga wisata Pantai Gandoriah di Kelurahan Pasir Pariaman Tengah;
- 2) Dermaga penyeberangan di Muara Sungai Batang Pariaman di Kelurahan Pasir Pariaman Tengah; dan
- 3) Dermaga wisata di Pulau Kasiak, Pulau Tengah, Pulau Ujuang dan Pulau Angso.

2.4. Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut di Kota Pariaman, berupa pelabuhan pengumpan dan pelabuhan perikanan meliputi :

- 1) Pelabuhan pengumpan, berupa pelabuhan pengumpan lokal muara yang berlokasi di Kelurahan Pasir Pariaman Tengah dan Desa Pasir Sunur Pariaman Selatan; dan
- 2) Pelabuhan perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan yang berada di Desa Pasir Sunur, Desa naras dan Desa Ampalu.

3. Telekomunikasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin memudahkan orang dalam melakukan komunikasi, transaksi dan lain sebagainya baik melalui telepon seluler maupun internet. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan kantor Pos dan Giro yang sudah berperan besar membantu masyarakat dalam menyediakan sarana komunikasi salah satunya jasa pengiriman surat.

Kota Pariaman memiliki dua pemancar radio yaitu radio Dhara FM dan Radio damai FM yang menjadi salah satu sarana komunikasi masyarakat dalam perpanjangan informasi di tengah tengah masyarakat. Sistem jaringan telekomunikasi di Kota Pariaman terdiri dari jaringan tetap berupa sentra telepon otomatis di Kelurahan Alai Gelombang Pariaman Tengah dan jaringan bergerak seluler yaitu menara Base Tranceiver Station (BTS).

4. Energi dan Kelistrikan.

Sistem Kelistrikan Kota Pariaman, merupakan bagian dari sistem kelistrikan Propinsi Sumatera Barat yang memiliki enam pembangkit listrik yaitu (1) PLTU Ombilin, (2) PLTG Pauh Limo, (3) PLTD (sewa) Pauh Limo, (4) PLTA Maninjau, (5) PLTA Singkarak, dan (6) PLTA Batang Agam. Sistem jaringan energi berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi :

- 1) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi beberapa desa di Kota Pariaman;
- 2) Jaringan distribusi listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di seluruh desa/kelurahan di Kota Pariaman; dan
- 3) Gardu listrik berada di Desa Toboh Palabah Pariaman Selatan.

Fasilitas sumber daya Listrik di Kota Pariaman yaitu; Daya terpasang Listrik dari PLN sebesar 42.640.362 VA, listrik terjual 59.171.857 VA dan jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 35.272 unit sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.37. Daya Terpasang, Distribusi dan Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Daya Terpasang (VA)	Listrik Terjual (VA)	Jumlah Pelanggan
1	Pariaman Selatan	6.819.975	9.464.051	5.641
2	Pariaman Tengah	17.911.672	24.855.954	14.817
3	Pariaman Timur	7.196.891	9.987.097	5.953
4	Pariaman Utara	10.711.824	14.864.755	8.861
Jumlah		42.640.362	59.171.857	35.272

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

5. Penyediaan Air Bersih.

Pelanggan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kota Pariaman pada tahun 2024 berjumlah 4.117 Pelanggan. Sbagian besar pelanggan air bersih didominasi oleh pelanggan rumah tangga yaitu sebanyak 2.061 pelanggan. Dalam memproduksi air bersih, PDAM dan UPTD Pengolahan Air Bersih Kota Pariaman memiliki peralatan dengan kapasitas terpasang rata-rata 80,00 liter/detik, dan kapasitas produksi yang rata-rata 50,00 liter/detik.

Produksi air bersih PDAM dan UPTD Pengolahan Air Bersih Kota Pariaman menurun ditahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yaitu masing-masing sebesar 409.520 m³ dan 420.165 m³. Dari total produksi tersebut air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan 891.167 m³ ditahun 2024.

Tabel 2.38. Banyaknya Pelanggan, Air yang Disalurkan dan Nilai menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pemakaian (M ³)	Nilai (Rp.)
1	Pariaman Selatan	506	52.998	282.273.068
2	Pariaman Tengah	2.501	480.587	2.165.477.189
3	Pariaman Timur	728	115.689	474.505.171
4	Pariaman Utara	382	64.698	313.023.480
Jumlah		4.117	713.972	3.235.278.908

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

6. Pengolahan Air Limbah dan Persampahan.

Sistem pengolahan air limbah di Kota Pariaman berupa infrastruktur limbah domestik berada di Desa Tungkal Utara Pariaman Utara. Sedangkan sistem jaringan persampahan terdiri atas :

- 1) Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill berada di Desa Tungkal Selatan Pariaman Utara;
- 2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada di beberapa desa/kelurahan; dan
- 3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berada di Desa Koto Marapak, Batang Kabung Pariaman Timur, Cimparuh Pariaman Tengah, dan Tungkal Selatan Pariaman Utara serta akan dikembangkan di seluruh desa/kelurahan.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor IKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. IKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. IKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, keberadaannya juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perekonomian nasional.

Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

1. Potensi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)

1.1. Potensi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)

Potensi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman pada Tahun 2024 terdiri dari 22 jenis industri dengan jumlah Unit Usaha tercatat sebanyak 1.827 Unit Usaha, penyerapan Tenaga Kerja sebanyak 9.291 orang, dengan Nilai produksi sebesar Rp. 103.023.176.571,- serta nilai bahan baku sebesar Rp. 72.122.434.391,- sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.39. Data Potensi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024

No	Jenis Industri	Unit Usaha (UU)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Produksi (Rp.)	Nilai Bahan Baku (Rp)
1	Industri Bordir	474	3.005	33.499.246.836	23.146.732.602
2	Industri Sulaman	424	2.943	26.536.411.838	15.921.847.001
3	Industri Makanan	366	2.011	12.116.532.604	11.005.292.176
4	Industri Rajutan	232	371	7.619.026.227	5.511.831.076
5	Industri Batik	9	20	262.609.540	206.948.977
6	Souvenir	21	31	386.626.662	309.607.858
7	Furniture	88	277	8.904.569.130	5.425.458.023
8	Industri Batu Bata	63	257	2.318.284.516	1.623.054.385
9	Service Kendaraan	44	135	3.793.791.855	3.031.879.736
10	Industri Las	36	70	1.788.800.055	1.417.409.452
11	Air Minum	25	50	1.132.049.001	975.173.976
12	Anyaman Lidi	10	22	503.482.592	376.063.027
13	Industri Sepatu	12	27	773.412.838	544.057.824

No	Jenis Industri	Unit Usaha (UU)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Produksi (Rp.)	Nilai Bahan Baku (Rp)
14	Industri Pupuk	2	10	356.358.345	310.906.278
15	Industri Sirup	3	12	151.542.440	108.919.859
16	Industri Penggilingan Tepung	5	23	270.288.626	183.794.227
17	VCO	6	7	473.519.492	360.751.654
18	Industri Pakan Ternak	1	2	125.144.499	93.850.680
19	Industri Barang dari Plastik	1	3	214.312.700	185.873.100
20	Industri es Kristal	2	4	311.058.125	208.827.920
21	Industri Pengolahan Kelapa	2	11	1.365.608.650	1.077.454.560
22	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya	1	2	120.500.000	96.700.000
JUMLAH		1.827	9.253	103.023.176.571	72.122.434.391

Sumber Data: Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, 2025

1.2. Perkembangan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) Tahun 2019-2023

Perkembangan pertumbuhan Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.40. Data Potensi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024

No	Jenis Industri	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Bordir	469	469	469	474	474
2	Industri Sulaman	416	416	416	423	424
3	Industri Makanan	319	319	329	349	366
4	Industri Rajutan	231	231	231	231	232
5	Industri Batik	3	9	9	9	9
6	Souvenir	21	21	20	21	21
7	Furniture	89	89	89	87	88
8	Industri Batu Bata	63	63	63	63	63
9	Service Kendaraan	44	44	44	44	44
10	Industri Las	34	34	34	34	36
11	Air Minum	23	23	23	23	25
12	Anyaman Lidi	10	10	10	10	10
13	Industri Sepatu	11	11	11	12	12
14	Industri Pupuk	2	2	2	2	2
15	Industri Sirup	2	2	2	2	3
16	Industri Penggilingan Tepung	5	5	5	5	5
17	VCO	3	3	4	5	6
18	Industri Pakan Ternak	1	1	1	1	1
19	Industri Barang dari Plastik	-	-	1	1	1
20	Industri es Kristal	-	-	2	2	2

No	Jenis Industri	2020	2021	2022	2023	2024
21	Industri Pengolahan Kelapa				2	2
22	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes lainnya					1
JUMLAH		1.743	1.746	1.752	1.800	1.827

Sumber Data: Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, 2025

Perkembangan penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.41. Data Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024 (orang)

No	Jenis Industri	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Bordir	2.996	2.996	2.996	3.005	3.005
2	Industri Sulaman	2.920	2.920	2.920	2.940	2.941
3	Industri Makanan	1.936	1.936	1.956	1.988	2.011
4	Industri Rajutan	370	370	370	370	371
5	Industri Batik	10	20	20	20	20
6	Souvenir	31	31	31	31	31
7	Furniture	275	275	275	275	277
8	Industri Batu Bata	257	257	257	257	257
9	Service Kendaraan	135	135	135	135	135
10	Industri Las	68	68	68	68	70
11	Air Minum	46	46	46	46	50
12	Anyaman Lidi	22	22	22	22	22
13	Industri Sepatu	25	25	25	27	27
14	Industri Pupuk	10	10	10	10	10
15	Industri Sirup	10	10	10	10	12
16	Industri Penggilingan Tepung	15	15	15	23	23
17	VCO	2	2	6	6	7
18	Industri Pakan Ternak	2	2	2	2	2
19	Industri Barang dari Plastik	-	-	3	3	3
20	Industri es Kristal	-	-	4	4	4
21	Industri Pengolahan Kelapa				11	11
22	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes lainnya					2
JUMLAH		9.120	9.130	9.140	9.253	9.291

Sumber Data: Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, 2025

Perkembangan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42. Data Perkembangan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024

No	Jenis Industri	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Bordir	29.979.296.001	31.166.594.853	32.980.523.654	32.981.438.255	33.499.246.836
2	Industri Sulaman	23.748.069.047	24.688.586.633	26.125.488.500	26.126.230.027	26.536.411.838
3	Industri Makanan	10.843.227.796	11.272.662.560	11.928.743.450	11.929.243.481	12.116.532.604
4	Industri Rajutan	6.818.612.162	7.088.656.208	7.501.223.500	7.501.256.500	7.619.026.227
5	Industri Batik	260.994.403	244.197.734	258.410.300	258.550.300	262.609.540
6	Souvenir	345.913.087	359.612.615	380.542.450	380.650.450	386.626.662
7	Furniture	7.966.758.317	8.282.273.498	8.764.310.580	8.766.928.355	8.904.569.130
8	Industri Batu Bata	2.074.400.766	2.156.555.252	2.282.069.050	2.282.450.050	2.318.284.516
9	Service Kendaraan	3.390.515.460	3.524.793.300	3.729.940.000	3.735.150.000	3.793.791.855
10	Industri Las	1.600.695.369	1.664.089.245	1.760.941.000	1.761.150.000	1.788.800.055
11	Air Minum	1.012.201.758	1.052.288.956	1.113.533.287	1.114.550.557	1.132.049.001
12	Anyaman Lidi	445.773.873	463.428.284	490.400.300	495.700.100	503.482.592
13	Industri Sepatu	690.035.535	717.363.675	759.115.000	761.457.948	773.412.838
14	Industri Pupuk	318.695.400	331.317.000	350.600.000	350.852.000	356.358.345
15	Industri Sirup	134.986.500	140.332.500	148.500.000	149.200.000	151.542.440
16	Industri Penggilingan Tepung	241.021.350	250.566.750	265.150.000	266.110.688	270.288.626
17	VCO	423.004.653	439.757.312	465.351.653	466.200.150	473.519.492
18	Industri Pakan Ternak	110.943.450	115.337.250	122.050.000	123.210.100	125.144.499
19	Industri Barang dari Plastik	-	-	210.000.000	211.000.000	214.312.700
20	Industri es Kristal	-	-	300.000.000	306.250.000	311.058.125
21	Industri Pengolahan kelapa				1.344.500.000	1.365.608.650
22	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes lainnya					120.500.000
JUMLAH		90.405.144.926	93.958.413.624	99.936.892.724	101.312.076.961	103.023.176.571

Sumber Data: Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, 2025

Perkembangan Nilai Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.43. Data Perkembangan Nilai Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2020-2024

No	Jenis Industri	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Bordir	20.714.577.601	21.534.956.911	22.788.314.192	22.788.946.147	23.146.732.602
2	Industri Sulaman	14.248.841.337	14.813.151.885	15.675.293.000	15.675.737.916	15.921.847.001
3	Industri Makanan	9.848.765.643	10.238.815.768	10.834.725.680	10.835.179.852	11.005.292.176
4	Industri Rajutan	4.931.698.599	5.127.013.395	5.425.411.000	5.426.632.939	5.511.831.076
5	Industri Batik	82.345.000	192.179.178	203.364.210	203.750.100	206.948.977
6	Souvenir	276.793.409	287.755.524	304.503.200	304.822.150	309.607.858
7	Furniture	4.854.060.000	5.046.300.000	5.340.000.000	5.341.594.982	5.425.458.023
8	Industri Batu Bata	1.452.080.537	1.509.588.677	1.597.448.335	1.597.966.314	1.623.054.385
9	Service Kendaraan	2.697.555.672	2.804.389.560	2.967.608.000	2.985.015.000	3.031.879.736
10	Industri Las	1.234.905.406	1.283.812.551	1.358.531.800	1.395.500.100	1.417.409.452

No	Jenis Industri	2020	2021	2022	2023	2024
11	Air Minum	866.554.700	900.873.698	953.305.500	960.100.400	975.173.976
12	Anyaman Lidi	335.763.157	349.060.707	369.376.410	370.250.100	376.063.027
13	Industri Sepatu	485.406.000	504.630.000	534.000.000	535.648.148	544.057.824
14	Industri Pupuk	277.245.000	288.225.000	305.000.000	306.100.500	310.906.278
15	Industri Sirup	96.672.150	100.500.750	106.350.000	107.236.250	108.919.859
16	Industri Penggilingan Tepung	163.892.700	170.383.500	180.300.000	180.953.261	183.794.227
17	VCO	318.652.060	331.271.943	350.552.321	355.175.400	360.751.654
18	Industri Pakan Ternak	83.173.500	86.467.500	91.500.000	92.400.000	93.850.680
19	Industri Barang dari Plastik	-	-	182.000.000	183.000.000	185.873.100
20	Industri es Kristal	-	-	202.500.000	205.600.000	208.827.920
21	Industri Pengolahan Kelapa				1.060.800.000	1.077.454.560
22	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes lainnya					96.700.000

Sumber Data: Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, 2025

2. Permasalahan dan Pengembangan IKM.

Berdasarkan potensi dan sentra yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pariaman, telah memperlihatkan bahwa Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) berperan aktif dalam perekonomian, sehingga diperlukannya agenda – agenda perkuat yang strategis yang mampu memperkuat keberadaan dan daya saing Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) dimasa mendatang.

Disamping potensi yang dimiliki oleh Kota Pariaman dalam pembangunan industri di Kota Pariaman kedepan juga menghadapi sejumlah permasalahan khususnya Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) diantaranya adalah:

- 1) Masih rendahnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di pedesaan, mengenai pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
- 2) Masih lemahnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan, menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri kecil pengolahan masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar daerah;
- 3) Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan, baik regional maupun global;
- 4) Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap aksesibilitas IKM dalam mengembangkan permodalannya;
- 5) Masih terbatasnya kemampuan aparat pembina antar sektor, baik jumlah maupun kualifikasi dalam melakukan pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
- 6) Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi, seperti pasar, bahan baku, teknologi dan sebagainya, sehingga menyebabkan pengusaha IKM susah mengembangkan produksinya; dan
- 7) Penetrasi dari produk IKM dari luar daerah, menyebabkan produk IKM lokal susah untuk bersaing, dan sebaliknya belum terbangunnya pemasaran produk lokal ke luar daerah.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan pengembangan industri dimasa akan datang, Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana diamatkan dalam Undang - Undang No.3 Tahun 2014 Pasal 72, akan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan pengembangan industri dimasa akan datang, Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana diamatkan dalam Undang - Undang No.3 Tahun 2014 Pasal 72, dan dibarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, tentang Pemberdayaan Industri, akan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah khususnya sentra industri kreatif, Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan:

- 1) Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemberdayaan Sentra Industri Kreatif; Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kreatif dengan mengacu kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.
- 2) Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kreatif; Dalam rangka penumbuhan wirausaha baru industri kreatif, dilakukan berbagai upaya diantaranya melalui pendidikan vokasi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pendidikan dan pelatihan dan pemagangan industri;
- 3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kreatif; Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui: Peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah;
- 4) Kemitraan usaha Industri Kreatif; Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui Kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait;
- 5) Pemberian Fasilitas kepada Industri Kreatif; Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui :
 - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - Bantuan dan bimbingan teknis;
 - Bantuan bahan baku dan bahan penolong;
 - Bantuan mesin atau peralatan;
 - Pengembangan produk;
 - Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
 - Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; dan
 - Penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan

- 6) Fasilitasi pembiayaan bagi Industri Kreatif; Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui fasilitasi akses skema pembiayaan UMKM, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PARIAMAN

A. VISI DAN MISI.

1. Visi

Dengan mempertimbangkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman, serta isu-isu strategis yang berkembang, maka telah dirumuskan visi Pembangunan Industri Kota Pariaman Tahun 2026 – 2046 “Masyarakat Kota Pariaman yang Madani, melalui Industri yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan serta berbasis Budaya dan Kearifan Lokal”.

Visi Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026 – 2046, tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keselarasan visi Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Keselarasan Visi RIPIN, RPJPD, RPJMD dan RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046

VISI RPIK PARIAMAN 2026 – 2046	VISI RIPIN 2015 – 2035	VISI RPIP SUMBAR 2015 – 2035	VISI RPJPD PARIAMAN 2010– 2030	VISI RPJMD PARIAMAN 2025– 2029
Masyarakat Kota Pariaman yang Madani, melalui Industri yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan serta berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.	Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani	Terwujudnya Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif Berbasis Agama dan Berbudaya

Visi Rencana Pembangunan Industri Kota Pariaman tersebut tersebut dijabarkan kedalam pokok visi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2. Visi dan Pokok Visi RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046

Visi	Pokok Visi
Masyarakat Kota Pariaman yang Madani, melalui Industri yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan serta berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	1. Masyarakat Kota Pariaman yang Madani. Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Masyarakat madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral Masyarakat Kota Parianan diharapkan terwujud masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, peradaban maju, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, sehat, cerdas, makmur, sejahtera, dalam lingkungan yang damai, tenteram, dan nyaman.
	2. Industri yang Berdaya Saing. Di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi saat sekarang ini, produk industri harus mempunyai daya saing yang tinggi untuk mampu bersaing dengan produk sejenis, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Daya saing produk industri tersebut sangat ditentukan oleh kualitas, produktivitas, efisiensi dan delivery produk yang cepat dan tepat. Daya saing produksi industri tersebut hanya dapat dicapai dengan penerapan kreatifitas, inovasi dan teknologi. Sektor industri berdaya saing tinggi tersebut disamping dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah, juga diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman. Untuk mewujudkan Industri yang berdaya saing, maka perlu dilakukan : • Pengolahan sumberdaya alam berbasis inovasi dan teknologi; • Produk dan jasa industri yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif baik dipasar domestik maupun global; • Sarana dan prasarana industri, yang cukup dan lengkap serta efisien, untuk membangun industri yang berdaya saing tinggi; dan • Iklim usaha yang kondusif, yang mendorong investasi pembangunan industri.
	3. Industri yang Berkelanjutan. Pembangunan industri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, khususnya pasal 3 bahwa tujuan pembangunan industri adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing maju serta industri hijau. Sedangkan industri hijau diartikan sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya

Visi	Pokok Visi
	efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penggunaan sumberdaya, khususnya sumber daya industri untuk menunjang pembangunan industri harus : • Memperhatikan daya dukung lingkungan; • Efisiensi sumber daya; • Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta • Melibatkan pelaku industri dan masyarakat, sehingga dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan
	4. Industri yang Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Budaya Minang memiliki nilai-nilai yang sangat esensi dalam mewarnai kehidupan sosial kemasyarakatan orang Minang pada umumnya. Namun nilai-nilai tersebut semakin lama semakin tergerus dengan adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi. Hal ini yang harus kita upayakan pelestariannya secara bijak untuk menumbuhkan integritas kehidupan masyarakat Minang di masa yang akan datang. Pelestarian budaya tersebut sekaligus sebagai penguatan salah satu potensi wisata yang dimiliki Kota Pariaman, termasuk produk-produk kuliner dan kerajinan yang sangat kental dengan budaya dan kearifan lokal yang dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu tantangan sekaligus peluang adalah pengembangan Ekonomi Kreatif, Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai “penciptakan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi”. (Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2045). Masyarakat Minang dikenal selama ini sebagai masyarakat yang tangguh, ulet, dan kreatif dan inovatif, khususnya dalam penciptaan kuliner dan kerajinan-kerajinan yang berbasis budaya dan kearifan lokal, salah satu diantaranya adalah kerajinan sulaman dan bordir serta makanan ringan khas Minang, yang selama ini menjadi oleh-oleh khas Kota Pariaman.

2. Misi.

Dari Visi tersebut tersebut diatas kemudian dijabarkan kedalam Misi Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026 – 2046 sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;

- 2) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya industri, sarana dan prasarana serta pewilayahan industri yang mendukung pembangunan industri unggulan; dan
- 3) Mengembangkan perekonomian masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal melalui industri kreatif.

Hubungan antara visi dan misi RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3. Hubungan antara Visi dan Misi RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046

Visi	Pokok Visi	Misi
Masyarakat Kota Pariaman yang Madani, melalui Industri yang Berdaya Saing Tinggi dan berkelanjutan serta berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.	Industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Membangun dan mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (1)
		Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya industri, sarana dan prasarana serta pewilayahan industri yang mendukung pembangunan industri unggulan (2)
	Industri berbasis budaya dan kearifan lokal.	Mengembangkan perekonomian masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal melalui industri kreatif (3)

B. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026 – 2046, sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan Industri unggulan daerah;
- 2) Meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam menjadi produk industri yang berkelanjutan;
- 3) Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia sektor industri;
- 4) Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi dibidang industri;
- 5) Mengembangkan kreatifitas dan inovasi produk;
- 6) Memberdayakan industri kecil dan menengah (IKM);
- 7) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana serta kawasan yang mendukung pembangunan industri unggulan;
- 8) Membangun dan mengembangkan sistim informasi industri daerah; dan
- 9) Membangun dan mengembangkan industri kreatif yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

Hubungan antar misi dan tujuan RPIK Pariaman tahun 2026 – 2046, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4. Hubungan antara Misi dan Tujuan RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046

Misi	Tujuan
Membangun dan mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (1)	Menumbuhkan Industri unggulan daerah (1)
	Meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam menjadi produk industri yang berkelanjutan (2)
	Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia sektor industri (3)
	Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi dibidang industri(4)
	Mengembangkan kreatifitas dan inovasi produk (5)
	Memberdayakan industri kecil dan menengah (IKM) unggulan (6)
Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya industri, sarana dan prasarana serta pewayalahan industri yang mendukung pembangunan industri unggulan (2)	Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana serta kawasan yang mendukung pembangunan industri unggulan (7)
	Mengembangkan sistim informasi industri daerah (8)
Mengembangkan perekonomian masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal melalui industri kreatif (3)	Membangun dan mengembangkan industri kreatif yang berbasis budaya dan kearifan lokal (9)

C. SASARAN

1. Sasaran Kualitatif.

Sasaran kualitatif yang ingin dicapai dari pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026 – 2046, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya investasi industri unggulan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri unggulan;
- 3) Meningkatnya kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri;
- 4) Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi di bidang industri;
- 5) Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri;
- 6) Berkembangnya kreatifitas dan inovasi dalam penciptaan produk industri;
- 7) Tersedianya sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan serta kawasan untuk pembangunan industri unggulan;
- 8) Tersedianya sistim informasi industri daerah; dan
- 9) Tumbuh dan berkembangnya Industri Kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal.

Hubungan antar misi dan tujuan RPIK Pariaman tahun 2026 – 2046, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046

Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun dan mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (1)	Menumbuhkan Industri unggulan daerah (1)	Meningkatnya investasi industri unggulan (1)
	Meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam menjadi produk industri yang berkelanjutan (2)	Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri unggulan (2)
	Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM sektor industri (3)	Meningkatnya kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri (3)
	Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi di bidang industri(4)	Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi di bidang industri (4)
		Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri (5)
Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya industri, sarana dan prasarana serta pelayaran industri yang mendukung pembangunan industri unggulan (2)	Mengembangkan kreatifitas dan inovasi produk (5)	Berkembangnya kreatifitas dan inovasi dalam penciptaan produk industri (6)
	Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana serta kawasan yang mendukung pembangunan industri unggulan (6)	Tersedianya sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan serta kawasan untuk pembangunan industri unggulan (7)
	Membangun dan mengembangkan sistim informasi industri daerah (7)	Tersedianya sistim informasi industri daerah (8)
Mengembangkan perekonomian masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal melalui industri kreatif (3)	Membangun dan mengembangkan industri kreatif yang berbasis budaya dan kearifan lokal (8)	Tumbuh dan berkembangnya Industri Kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal (9)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1. TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026-2046;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 267);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
DAN
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026-2046 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Tahun 2026-2046.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang.
8. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri di Daerah;
- b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan industri antar Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
- c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri di Daerah;
- b. mewujudkan pembangunan industri di Daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
- c. mewujudkan industri di Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan industri di Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah
- b. sistematika RPIK;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri unggulan Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah terdiri dari:

- a. industri pengolahan hasil laut dan perikanan;
- b. industri pengolahan kelapa;
- c. industri pengolahan makanan;
- d. industri pengolahan tekstil dan produk tekstil; dan
- e. industri makanan hewan;

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, sesuai kebutuhan dan perkembangan.
- (3) Walikota dapat meninjau RPIK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perindustrian, Pemerintah Daerah menyusun RPIK, RPIK disusun dengan paling sedikit memperhatikan Rencana Induk Pengmbagan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Potensi Sumber Daya Industri, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman.
- (2) RPIK dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 8

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat :
 - a. pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri yang berisikan kondisi daerah, Sumber daya industri, sarana dan prasarana, pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Industri Daerah yang berisikan strategi dan program-program pembangunan industri daerah; dan
 - d. penutup.

- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap RPIK.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahannya; dan
 - e. langkah-langkah penyelesaian masalah di sektor industri.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK, dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

AFRIZAL AZHAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(1/22/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2026-2046

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2025 tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap *Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota*. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota.

Kota Pariaman merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan. Disamping itu Kota Pariaman juga dikenal dengan budaya dan kearifan lokal yang menghasilkan berbagai macam makanan/kuliner khas daerah diantaranya kripik, krupuk dan kue basah serta juga menghasilkan berbagai produk kerajinan diantaranya; kain sulaman/bordir, kain rajutan, kain batik khas Pariaman, pakaian dari sulaman/bordir/rajutan, anyaman rotan dan bambu.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah, dengan mengolah potensi sumber daya alam dan mineral tersebut tersebut, dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan futuristik.

Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026-2046 ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, terdiri atas :

1. Pembangunan industri di Kota Pariaman, sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
2. Peningkatan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
3. Mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal melalui industri kreatif sebagai landasan filosofis pembangunan industri di Kota Pariaman;

4. Mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
6. Pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri; dan
7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 274

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA TAHUN 2026-2046

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	7
B. Dasar Hukum	12
C. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KONDISI KOTA PARIAMAN TERKAIT PEMBANGUNAN INDUTRI

A. Kondisi Daerah	14
1. Geografis	14
2. Pemanfaatan Lahan.....	17
3. Hidrologi.....	17
4. Klimatologi	18
5. Demografis.	19
6. Infrastruktur	19
7. Pertumbuhan Ekonomi.....	20
B. Sumber Daya Industri.....	23
1. Sumber Daya Manusia Industri.....	23
2. Sumber Daya Alam.....	26
C. Sarana dan Prasarana.....	30
1. Kawasan Peruntukan Industri.....	30
2. Jaringan Transportasi.	31
3. Telekomunikasi	33
4. Energi dan Kelistrikan.	33
5. Penyediaan Air Bersih.....	34
6. Pengolahan Air Limbah dan Persampahan.....	34
D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	35
1. Potensi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)	35
2. Permasalahan dan Pengembangan IKM.	39

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA PARIAMAN

A. VISI DAN MISI.....	42
1. Visi	42
2. Misi.	44
B. TUJUAN.....	45
C. SASARAN	46
1. Sasaran Kualitatif.....	46
2. Sasaran Kuantitatif.	48

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
PARIAMAN

A. Strategi Pembangunan Industri Kota Pariaman.....	49
B. Program Pembangunan Industri Kota Pariaman.....	51
1. Penetapan, Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan.....	51
2. Pembangunan Sumber Daya Industri.....	71

3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;	75
4.	Pemberdayaan Industri.....	77

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Daerah Administrasi menurut Kecamatan Kota Pariaman	14
Tabel 2.2.	Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Pariaman	15
Tabel 2.3.	Letak Geografis Kecamatan Kota Pariaman.....	15
Tabel 2.4.	Kondisi Topografi Kota Pariaman	15
Tabel 2.5.	Jenis dan Luas Tanah Kota Pariaman.....	17
Tabel 2.6.	Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2024	17
Tabel 2.7.	Nama Sungai, Wilayah Dilalui dan Panjang Sungai di Kota Pariaman	17
Tabel 2.8.	Temperatur, Kelembaban Relatif, dan Tekanan Udara menurut Bulan di Kota Pariaman Tahun 2024	18
Tabel 2.9.	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Menurut Bulan di Kota Pariaman Tahun 2024	18
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024.....	19
Tabel 2.11.	Kepadatan Penduduk per Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	19
Tabel 2.12.	Panjang Jalan Kota Pariaman menurut Status Kewenangan dan Kondisi 2020-2024	20
Tabel 2.13.	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024	20
Tabel 2.14.	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024	22
Tabel 2.15.	Perkembangan PDRB Per Kapita (Rp. Juta) di Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024.....	23
Tabel 2.16.	Indikator Perindustrian Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024	23
Tabel 2.17.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman Tahun 2020 – 2023.....	24
Tabel 2.18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pariaman Tahun 2024 ...	24
Tabel 2.19.	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2024	25
Tabel 2.20.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2024	25
Tabel 2.21.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Pariaman Tahun 2024	26
Tabel 2.22.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Pariaman Tahun 2024.....	26
Tabel 2.23.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kota Pariaman Tahun 2024	26
Tabel 2.24.	Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Semusim di Kota Pariaman Tahun 2024	27
Tabel 2.25.	Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Tahunan di Kota Pariaman Tahun 2021-2024	27
Tabel 2.26.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kota Pariaman Tahun 2023-2024	27
Tabel 2.27.	Produksi Perikanan Air Tawar Menurut Kecamatan dan Lokasi di Kota Pariaman Tahun 2024	28
Tabel 2.28.	Produksi Perikanan Air Laut Menurut Kecamatan dan Lokasi di Kota Pariaman Tahun 2024	28

Tabel 2.29.	Jumlah Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	29
Tabel 2.30.	Jumlah Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	29
Tabel 2.31.	Kawasan Industri Rumah Tangga Kota Pariaman	30
Tabel 2.32.	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah dan Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	31
Tabel 2.33.	Panjang Jalan Menurut Status Jalan dan Jenis Permukaan di Kota Pariaman Tahun 2024	31
Tabel 2.34.	Panjang Jalan Menurut Status Jalan dan Jenis Permukaan di Kota Pariaman Tahun 2024	32
Tabel 2.35.	Jumlah Akumulasi Panjang dan Lebar Jembatan di Kota Pariaman Tahun 2024	32
Tabel 2.36.	Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kota Pariaman Tahun 2024	32
Tabel 2.37.	Daya Terpasang, Distribusi dan Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Pariaman Tahun 2024	34
Tabel 2.38.	Banyaknya Pelanggan, Air yang Disalurkan dan Nilai menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2024	34
Tabel 2.39.	Data Potensi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024	35
Tabel 2.40.	Data Potensi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024	36
Tabel 2.41.	Data Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024 (orang)	37
Tabel 2.42.	Data Perkembangan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2024	38
Tabel 2.43.	Data Perkembangan Nilai Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah Kota Pariaman Tahun 2020-2024	38
Tabel 3. 1	Keselarasan Visi RIPIN, RPJPD, RPJMD dan RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	42
Tabel 3.2	Visi dan Pokok Visi RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046	43
Tabel 3.3	Hubungan antara Visi dan Misi RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046	45
Tabel 3.4	Hubungan antara Misi dan Tujuan RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	46
Tabel 3.5	Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	47
Tabel 3.6	Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kota Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	48
Tabel 4.1	Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPIK Pariaman Tahun 2026 – 2046	49
Tabel 4.2	Industri Kecil dan Menengah Unggulan Kota Pariaman Tahun 2026 – 2046.....	53
Tabel 4.3	Jenis-jenis Industri Unggulan	54
Tabel 4.4	Sasaran-sasaran Pembangunan Industri Unggulan	55
Tabel 4.5	Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Kota Pariaman tahun 2026-2046.....	59
Tabel 4.6	Sasaran-sasaran Pembangunan Industri Unggulan	63
Tabel 4.7	Perwilayahan Industri Berdasarkan Jenis Industri yang Dikembangkan Kota Pariaman Tahun 2026-2046	68
Tabel 4.8	Perwilayahan Industri Berdasarkan Jenis Industri yang Dikembangkan Kota Pariaman Tahun 2026-2046	70
Tabel 4.9	Program Pembangunan Sumber daya Manusia Industri Kota Pariaman Tahun 2026-2046	72

Tabel 4.10	Program Pemanfaatan Sumber daya Alam Kota Pariaman Tahun 2026-2046	73
Tabel 4.11	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Kota Pariaman Tahun 2026-2046	75
Tabel 4.12	Program Pemberdayaan Industri Kota Pariaman Tahun 2026-2046	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Pariaman.....	14
Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2020- 2024	22
Gambar 2.3. Produksi Ikan Laut Kota Pariaman 2020-2024	29
Gambar 4.1. Bangun Industri Kota Pariaman Tahun 2026 - 2046	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam pemberian kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga. Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbukti menjadi penopang ekonomi nasional, disaat terjadi resesi ekonomi.

Walaupun selama ini sektor industri telah memberikan kontribusi yang signifikan, namun masih mempunyai beberapa kendala atau permasalahan. Pembangunan Industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut, akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional;
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
3. Kegiatan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa; dan
4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor industri.

Undang - Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang merupakan penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tersebut dilakukan, karena tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma pembangunan industri serta untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Disamping itu, kebutuhan terhadap perangkat kebijakan sesuai perkembangan zaman menjadi faktor pendorong digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara proaktif dan terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Pasal 8 mengisyaratkan bahwa secara nasional perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), selanjutnya dalam Pasal 10 gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Pasal 11 bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No.3 Tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitu:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan

Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kota Pariaman ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri daerah. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

- b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkuat ketahanan daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah daerah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri

ke seluruh wilayah kabupaten berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada *nanotechnology, biotechnology, information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri daerah dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat penelitian dan pengembangan, agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses recovery.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi

kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari mass production menjadi mass customization, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (outsourcing) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (people outsourcing).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan keterkaitan backward dan forward sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Wilayah Indonesia dibagi kedalam 10 (sepuluh) WPI, salah satu diantaranya adalah WPI Sumatera Bagian Utara, yang meliputi Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Pada setiap WPI, industri dikembangkan melalui pengembangan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil menengah. Pembangunan kawasan industri dapat dilakukan pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di setiap WPI.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah kabupaten untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan

industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di kabupaten/kota.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026–2046. Rancangan Rencana Pembangunan Industri Kota disusun oleh Walikota, sedangkan rancangan Renstra OPD disusun oleh pimpinan masing masing OPD Kota Pariaman. Rancangan Rencana Pembangunan Industri Kota ditelaah oleh Gubernur agar konsisten dengan Rencana pembangunan Provinsi Sumatera barat, Rencana Induk pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Hal ini memastikan bahwa Rencana pembangunan Industri Kota mendukung pencapaian target indikator RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dan RPJP Kota Pariaman tahun 2025-2045.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026–2046 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 27);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 267); dan
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 246);

C. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2026 - 2046 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

Bab II. Kondisi Kota Pariaman Terkait Pembangunan Industri

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Faya Industri
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Bab III. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan
- C. Sasaran

Bab IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri

Bab V. Penutup

BAB II

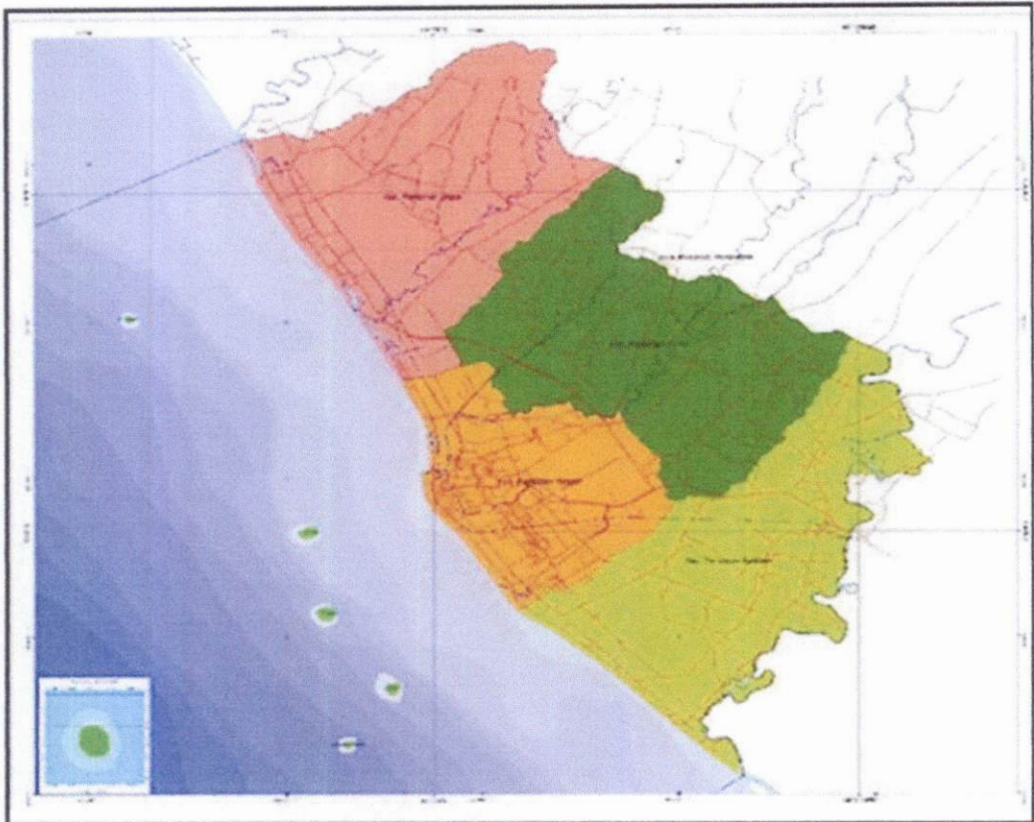
KONDISI KOTA PARIAMAN TERKAIT PEMBANGUNAN INDUTRI

A. Kondisi Daerah

- 1. Geografis
- 1.1. Batas Wilayah

Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat dengan batas wilayah Kota Pariaman :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman; dan
- Sebelah Barat berbatasan Samudera Indonesia.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Pariaman
(Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pariaman Tahun 2024)

1.2. Pemerintahan

Kota Pariaman secara administratif dibagi menjadi 4 kecamatan, 55 desa, 16 kelurahan dan 172 dusun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Pembagian Daerah Administrasi menurut Kecamatan Kota Pariaman

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dusun	Ibu Kota Kecamatan
1	Pariaman Selatan	16	-	48	Kurai Taji
2	Pariaman Tengah	6	16	25	Alai Gelombang
3	Pariaman Timur	16	-	51	Sungai Pasak
4	Pariaman Utara	17	-	48	Padang Birik-Birik
Kota Pariaman		55	16	172	

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

1.3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Pariaman sebesar 73,360 Km2, meliputi 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pariaman Utara seluas 23,350 Km2, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Pariaman

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Persentase dari Luas Keseluruhan (%)
1	Pariaman Selatan	17,17	26,43
2	Pariaman Tengah	11,64	17,92
3	Pariaman Timur	16,78	25,83
4	Pariaman Utara	19,38	29,82
Kota Pariaman		64,97	100,00

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2025.

1.4. Letak Geografis

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah yang terletak Kota Pariaman secara geografis terletak pada 00°33'00" - 00°40'43" Lintang Selatan dan 100°04'66" - 100°10'55" Bujur Timur. Kota Pariaman terbentang pada jalur strategis lintas Sumatera Bagian Barat yang menghubungkan Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat, berjarak kira – kira 56 kilometer dari Padang atau kira – kira 45 menit perjalanan dengan bis dari Bandara Internasional Minangkabau. Letak geografis Kota Pariaman menurut kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3. Letak Geografis Kecamatan Kota Pariaman

No	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pariaman Selatan	00°38'18,278"	100°09'31,493"
2	Pariaman Tengah	00°37'29,464"	100°07'49,109"
3	Pariaman Timur	00°34'32,877"	100°08'44,630"
4	Pariaman Utara	00°34'32,877"	100°06'56,707"
Kota Pariaman		00°33'00" - 00°40'43"	100°04'66" - 100°10'55"

Sumber: Kota Pariaman dalam angka Tahun 2024.

1.5. Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 m diatas permukaan laut dengan luas daratan 64,97 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil: Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km. Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4. Kondisi Topografi Kota Pariaman

No	Kondisi Topografi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Datar (0-3%)	6.207	95,53

No	Kondisi Tofografi	Luas (Ha)	Persentase (%)
2	Agak Landai (3-8%)	23	0.35
3	Landai (8-15%)	48	0,74
4	Agak Curam (15-25%)	25	0,39
5	Curam (25- 40%)	194	2.99
Jumlah		6.493	100,00

Sumber: RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042.

1.6. Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf Batu Apung dan Andesit (basal). Kota Pariaman secara geologis bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo – Australia. Adapun jenis batuan yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- a. Qal: Endapan Aluvial, Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tiku, sebelah Barat Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang.
- b. Qpt: TUFT Batu apung dan andesit (basal). Tuf batu apung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batu apung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan picthstone berwarna kelabu kemerahan sampai kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar Sumatera (Westerveld, 1953).

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan: satuan pasir, satuan pasir lempung-lanau, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasir dan satuan lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir. Satuan pasir lempungan terdapat pada dataran sementara satuan lanau lempungan terdapat pada daerah kearah timur. Satuan lempun pasir terdapat di bagian utara di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan. Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman.

Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Volkan Datar, yang tersebar di ketiga kecamatan Kota Pariaman. Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yaitu:

- 1) Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Tropaquept yang terdapat di dataran bergelombang di bagian utara;
- 2) Satuan tanah Tropaquets, Dystropepts, Tropopsammments, Tropofluvents yang terdapat pada daerah aliran sungai di bagian mengarah ke utara;